



RENCANA KERJA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PEMBENTUKAN BAWASLU CORNER PADA PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02/RK/Bt/2025

NOMOR : 003.1/HK.02.00/K.YO-01/05/2025

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tujuh belas, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh lima (17-05-2025), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SUKRISNA DWI SUSANTA** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul 55711, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 28/SK-PK/Bt/2025, tanggal 17 April 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DIDIK JOKO NUGROHO** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Parangtritis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715, diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2595.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; dan
3. bahwa Bawaslu *Comer* merupakan ruang informasi dan edukasi tentang demokrasi yang menyediakan berbagai sumber literasi terdiri atas buku, alat peraga, dan sumber informasi lainnya terkait pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah serta terintegrasi dengan sistem informasi perpustakaan Bantul Pinter.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing, PARA PIHAK menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Rencana Kerja ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi serta kerja sama dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan pengawasan partisipatif.
- (2) Tujuan dari adanya Rencana Kerja ini adalah:
 - a. memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara melakukan penambahan bahan literasi terkait pengawasan kepemiluan untuk masyarakat di Kabupaten Bantul melalui Bawaslu *Corner*, dan
 - b. pengenalan ketugasan Lembaga Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Bantul sebagai salah satu penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia melalui Bawaslu *Corner*.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Rencana Kerja ini adalah pembentukan Bawaslu *Corner* pada perpustakaan Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
 - a. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah melalui Bawaslu *Corner*;
 - b. pelaksanaan penyampaian edukasi demokrasi dan pengawasan melalui Bawaslu *Corner*;
 - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah melalui Bawaslu *Corner*; dan
 - d. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah melalui Bawaslu *Corner*.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan salah satu ruangan di dalam Perpustakaan Kabupaten Bantul sebagai wadah untuk penempatan Bawaslu *Corner*;
 - b. memastikan operasional Bawaslu *Corner* sesuai dengan jam operasional perpustakaan;
 - c. memberikan ruang untuk kerja sama dalam forum kegiatan kepada PIHAK KEDUA untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - d. ikut melaksanakan pengawasan partisipatif dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja PIHAK KESATU; dan
 - e. memberikan akses informasi kepada PIHAK KEDUA dalam mendukung proses sosialisasi pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan semua sarana prasarana/kelengkapan yang akan dijadikan sebagai Bawaslu *Corner*;
 - b. menyediakan akses informasi terkait pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan secara berkala dan dapat melibatkan dukungan dari pihak terkait;

- d. memberikan sosialisasi pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. melakukan edukasi demokrasi dan pengawasan partisipatif melalui Bawaslu Corner; dan
- f. menyediakan literasi tambahan untuk PIHAK KESATU.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Rencana Kerja ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan informasi terkait Demokrasi, Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan Bawaslu; dan
 - b. pelayanan edukasi terkait Demokrasi, Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan Bawaslu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat disinergikan dengan kegiatan yang ada pada PIHAK KESATU.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Rencana Kerja ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkepentingan untuk memperpanjang atau mengakhiri Rencana Kerja maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan perihal tersebut secara tertulis kepada salah satu pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Rencana Kerja ini berakhir.

- (3) Hal-hal yang berlu diatur secara tertulis dalam Rencana Kerja ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja teknis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini akan ditentukan kemudian hari oleh PARA PIHAK dalam adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk dalam *force majeure*:
- a. bencana alam dan bencana non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul 55711

Telepon : (0274) 368778

Email : dpk@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Parangtritis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715

Telepon : (0274) 2811070

Email : set.bantul@bawaslu.go.id

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Rencana Kerja ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Rencana Kerja ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DIDIK JOKO NUGROHO

KETUA

PIHAK KESATU,



SUKRISNA DWI SUSANTA



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN
DEMOKRASI DI KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02/NK/Bt/2024

NOMOR : 002.1/HK.02.00/K.YO-01/05/2025

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tujuh belas, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh lima (17-05-2025), bertempat di Bantul, yang bertandatangan dalam Nota Kesepakatan ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DIDIK JOKO NUGROHO** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Parangtritis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2595.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kewajiban, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugas masing-masing, menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan berdasarkan asas itikad baik, saling koordinasi, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai wujud komitmen PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi serta kerja sama dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan melalui pengawasan partisipatif serta penambahan bahan literasi demokrasi untuk masyarakat di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. pengenalan Lembaga Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta ketugasannya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama sebagai media belajar demokrasi bagi pelajar maupun masyarakat Bantul; dan
 - c. menjalin kerja sama terkait publikasi informasi hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, pencegahan sengketa proses, pengelolaan data, dokumen dan arsip, keterbukaan informasi publik, dan sosialisasi.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini pengembangan pengawasan partisipatif melalui pendidikan demokrasi di Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. dukungan fasilitasi PIHAK KESATU;
 - b. pengenalan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan Pemilihan;
 - c. pengenalan dan pengembangan pengawasan partisipatif;
 - d. pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - e. keterbukaan informasi publik Pemilu dan Pemilihan;
 - f. sosialisasi dan publikasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - g. pendidikan demokrasi dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan akan dituangkan dalam tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Parangtritis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715

Telepon : (0274) 2811070

Email : set.bantul@bawaslu.go.id

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,



DIDIK JOKO NUGROHO

PIHAK KESATU,



ABDUL HALIM MUSLIH



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MULIA YOGYAKARTA

TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA KABUPATEN
BANTUL MELALUI KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 04/MoU/Bt/2023

NOMOR : 16.026/MoU-ISTEK/V/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-05-2023), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ANWARUDDIN HISYAM** : Rektor Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Wates Nomor KM 9,5 Argomulyo Sedayu Bantul, berdasarkan Keputusan 02/YMY/IV/2022, tanggal 01 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya kabupaten bantul melalui kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Bantul

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada perangkat kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6

PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 5.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MULIA
YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Wates KM 9,5 Plawonan, Argomulyo,
Sedayu, Bantul

Telepon : (0274) 6498250

Email : admin@istekmulia.ac.id

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ANWARUDDIN HISYAM

PIHAK KESATU,

ABDUL HALIM MUSLIH



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MULIA YOGYAKARTA

TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA KABUPATEN
BANTUL MELALUI KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 04/MoU/Bt/2023

NOMOR : 16.026/MoU-ISTEK/V/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-05-2023), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ANWARUDDIN HISYAM** : Rektor Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Wates Nomor KM 9,5 Argomulyo Sedayu Bantul, berdasarkan Keputusan 02/YMY/IV/2022, tanggal 01 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya kabupaten bantul melalui kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Bantul

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada perangkat kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6

PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 5.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MULIA
YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Wates KM 9,5 Plawonan, Argomulyo,
Sedayu, Bantul

Telepon : (0274) 6498250

Email : admin@istekmulia.ac.id

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ANWARUDDIN HISYAM

PIHAK KESATU,

ABDUL HALIM MUSLIH

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



UNIVERSITAS ISLAM MULIA YOGYAKARTA
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL



Nomor : 16/004/08.UIMY/VII/2024
Nomor :

TENTANG

KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh empat (24-07-24), bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

1. **Nama** : Ernawati, SIP., M.A
Jabatan : Ketua Program Studi Sarjana Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Islam Mulia Yogyakarta

berkedudukan di Kampus Universitas Islam Mulia Yogyakarta beralamat Jl. Wates No.Km 9,5, Plawonan, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55752, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No.1, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang kegiatan pengabdian masyarakat oleh program studi...



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 0214/BAWASLU-PROV.YO-01/K/OT/VII/2020

Nomor : 09/MoU/Bt/2020

TENTANG

**SINERGITAS PENCEGAHAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANTUL**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh (03-07-2020) bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HARLINA

Jabatan : KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 91 Bantul, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 0635/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUHARSONO

Jabatan : BUPATI BANTUL

berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-596 Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan KEDUA, selanjutnya secara bersama – sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban mewujudkan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk bersinergi dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang aman dan nyaman sesuai protokol kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bantul pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul yang aman dan nyaman sesuai protokol kesehatan sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bantul.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Jajaran Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pencegahan penularan Covid 19 melalui pemeriksaan kesehatan bagi Jajaran Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.

- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 7 KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh PARA PIHAK dan merupakan penyelesaian yang bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 91 Bantul
Telepon : (0274) 2811070
Faksimile : (0274) 2811070
Email : bawaslubantul@gmail.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Setda Kabupaten Bantul
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 367509 Ext. 415
Faksimile : (0274) 368078
Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUHARSONO

PIHAK KESATU



HARLINA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

DENGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 470/99/2025

NOMOR: 400.12.2.1/012

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-08-2025), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : KWINTARTO HERU PRABOWO, S.Sos., M.I.P.
Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding, Manding, Trirenggo Bantul
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
Alamat : Jalan Gajah Mada No 1, Paseban, Bantul
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bantul
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bantul

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
7. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/15192/Dukcapil tanggal 29 September 2022 hal Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
8. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.2/8755/Dukcapil. tanggal 25 Juli 2025 hal Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data peminjam buku dalam layanan perpustakaan daerah, Kabupaten Bantul lingkup tugas Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul sebagai **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode web portal;

- b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup difasilitasi oleh Dinas Kominfo;
- c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data berupa Nomor registrasi peminjam buku sebagai data balikan;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan layanan berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
- e. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
- f. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU** yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar keamanan dengan prioritas standar nasional bidang keamanan informasi/keamanan siber (ISO /IEC 27001) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan Nomor registrasi peminjam buku dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode web portal; dan
- b. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (29-08-2027) dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 9
Lain-Lain**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



KWINTARTO HERU PRABOWO, S.Sos., M.I.P.
NIP : 197204131998031008



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
NIP: 196802161993031003



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS BAHASA SENI DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

Nomor: T/268.2/UN34.12/HK.01.01/2025

Nomor: 400.14.5.4/073/DPK/2025

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Zulfi Hendri, S. Pd., M, Sn** : Dekan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KESATU**”.
2. **Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH, MM**: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Kurahan, Kalurahan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.
-

3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta sumber daya manusia. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan PARA PIHAK dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

- (a) Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta pembelajarannya guna kepentingan masyarakat;
- (b) Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. pemanfaatan hasil karya akademis.

Pasal 3 **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU**

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) bersama PIHAK KEDUA menentukan tema kegiatan visi, misi, bidang keahlian administrasi perkantoran, dan prioritas pembangunan daerah;
 - b) mengurus perizinan sesuai prosedur yang berlaku;
 - c) mengirimkan dosen dan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - d) melaksanakan program kegiatan sesuai tema yang telah ditetapkan bersama;
 - e) memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan;
 - f) menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
-

g) memberikan akses hasil karya akademis kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KESATU:

- a) Memperoleh lokasi kegiatan magang kerja, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan prioritas pada kawasan strategis;
- b) Memperoleh fasilitas pertemuan dengan pemangku kepentingan;
- c) Memperoleh informasi/data/dokumen yang dibutuhkan; dan
- d) Memperoleh pengarahan, bimbingan, dan pembekalan selama masa kerja sama.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(3) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a) bersama PIHAK KESATU menentukan tema kegiatan sesuai visi, misi, bidang keahlian administrasi perkantoran dan prioritas pembangunan daerah;
- b) bersama PIHAK KESATU menentukan lokasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan prioritas pada kawasan strategis;
- c) memberikan fasilitas pertemuan antara PIHAK KESATU dengan pemangku kepentingan;
- d) memberikan dukungan berupa penerbitan izin penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e) menyediakan informasi/data/dokumen yang dibutuhkan sesuai kewenangan; dan
- f) memberi pengarahan, bimbingan, dan pembekalan selama masa kerja sama.

(4) Hak PIHAK KEDUA:

- a) menerima dosen dan mahasiswa untuk pelaksanaan kegiatan;
- b) memperoleh program kegiatan sesuai tema yang ditetapkan;
- c) memperoleh akses atas data dan informasi hasil kegiatan PIHAK KESATU; dan
- d) memperoleh laporan hasil kegiatan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
- e) memperoleh akses karya akademis dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK-, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
 - (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
 - (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang
-

kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat yang tulus menuju kebermanfaatan bersama dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Zulfi Hendri, S.Pd., M, Sn
NIP 197505252001121002

PIHAK KEDUA,

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Bantul



Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH, MM
NIP 196911121996032003